



Catcalling Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Non Fisik

Harly Clifford Jonas Salmon^{1*}, Amidan Zidan²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: harlycjs@gmail.com

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

Abstract

Introduction: *Catcalling as a form of a criminal act, namely non-physical sexual violence, which is often ignored, is not even realized by the victim and even the perpetrator of the act. Catcalling itself often occurs spontaneously or because of a joke. This is due to the lack of understanding of the Indonesian people regarding Catcalling, and even tend to normalize Catcalling because of the patriarchal culture in society which considers men tend to be more powerful than women, this verbal sexual harassment usually occurs in open public spaces, is a Sexual compliment Seducing or sexual in a non-verbal way, namely whistling. This catcalling act has an impact on a person's psyche further, even on their human rights where they get security in carrying out their activities, peaceful and peaceful physically and mentally, for that reason, catcalling perpetrators must be dealt with firmly to be stopped, Catcalling in Indonesia is one form of criminal acts of sexual harassment that are against the law and moral norms. Catcalling is still hard to get justice for him. So far, protection for victims of catcalling is regulated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (HAM) and Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims as the legal basis. For Catcalling Actors in Indonesia, initially, it was very difficult to be caught by law because the provisions in positive law did not explicitly describe Catcalling itself, but with the presence of Law No. 12 of 2022 which clearly states in Article 4 paragraph 1 point (a) which explicitly states sexual harassment. non-physical and then paragraph 2 point (d) it is said that an act that violates decency is against the will of the victim. Furthermore, Article 5 explains that any person who commits non-physical sexual acts aimed at the body, sexual desire, and/or reproductive organs to degrade a person's dignity based on sexuality and/or decency, shall be punished for non-physical sexual harassment, with a criminal sanction. imprisonment for a maximum of 9 (nine) months and/or a maximum fine of Rp. 10,000,000.00 (ten million rupiah)*

Purposes of the Research: *Analyzing Catcalling as a Form of Non-Physical Sexual Violence*

Methods of the Research: *The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. Sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials carried out in this research is through library research, namely by searching legal materials by reading, viewing, listening and now many are done by searching through the internet then the data will be analyzed using quantitative data analysis techniques, in an approach Quantitative related to the relationship of variables analyzed using an objective theory, then described to solve the main problem in this study.*

Results of the Research: *The research results show that. The phenomenon of verbal sexual harassment that occurs in society, especially catcalling, is a product of a patriarchal culture that places men more powerful than women so the catcalling phenomenon tends to be normalized with more victims being women. The impact caused by the catcalling phenomenon is in the form of insecurity, discomfort, lack of confidence, and embarrassment. If this continues, of course, the psychological impact that can be felt by the victim is in the form of trauma and depression. he clearly described what catcalling was. Some articles can be used in dealing with catcalling cases, namely, Article 315 of the Criminal Code, Article 281 Paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code, and Article 8, Article 9, Article 34, Article 35 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography in this article can be used as a legal basis to*

ensnare catcalling perpetrators, but it is still felt that it has not been optimal in guaranteeing legal certainty and fulfilling a sense of justice for victims who have experienced catcalling. Catcalling perpetrators can also get social sanctions if victims dare to fight back and show their emotions when they get catcalling. However, with the issuance of Law 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, the criminalization of catcalling as a form of non-sexual violence crime Verbal is getting clearer with explanations of Article 4 and Article 5 which describe what sexual violence is and also the sentence of punishment for perpetrators of sexual violence. With this writing, it is hoped that public knowledge can increase so that it does not normalize catcalling in the future.

Keywords: *Catcalling; Non Physical Sexual Violence; Open Public Spaces; Criminal Law*

Abstrak

Latar Belakang: *Catcalling* sebagai bentuk salah satu tindak pidana yakni kekerasan seksual non fisik, yang sering kali tidak diindahkan, bahkan tidak disadari oleh korban dan bahkan pelaku tindakan tersebut, tindakan *Catcalling* ini sendiri terjadi seringkali karena spontan atau pun karena candaan. Hal ini karena kurangnya pemahaman masyarakat indonesia terkait *Catcalling* ini, bahkan cenderung menormalisasikan *Catcalling* karena kultur patriarchy dalam masyarakat yang menganggap bahwa pria cenderung lebih berkuasa dibanding dengan wanita, pelecehan seksual secara verbal ini biasanya terjadi di ruang publik yang terbuka, bersifat pujian yang berbau seksual maupun dengan cara non verbal yakni bersiul. Perbuatan *Catcalling* ini sesungguhnya sangat berdampak kepada psikis seseorang lebih lanjut lagi bahkan kepada hak asasinya dimana mendapatkan keamanan dalam melakukan aktivitas, damai dan tentram secara lahir dan batin, untuk itu maka pelaku *Catcalling* harus ditindak tegas untuk dapat dihentikan, *Catcalling* di indonesia merupakan salah satu bentuk tindak pidana pelecehan seksual yang bertentangan dengan hukum dan norma norma kesusilaan. *Catcalling* masih sulit untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya. Sejauh ini perlindungan terhadap korban perbuatan *Catcalling* diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai dasar hukumnya. Sedangkan bagi Pelaku *Catcalling* di indonesia awalnya sangat sulit untuk dapat dijerat oleh hukum karena pengaturan dalam hukum positif tidak secara eksplisit menggambarkan *Catcalling* itu sendiri namun dengan hadirnya undang undang nomor 12 tahun 2022 yang secara jelas pada pasal 4 ayat 1 point (a) yang eksplisit menuliskan pelecehan seksual non fisik dan kemudian ayat 2 point (d) dikatakan bahwa perbuatan yang melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Lebih lanjut dalam pasal 5 dijelaskan mengenai Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Tujuan Penelitian: Menganalisa *Catcalling* Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Verbal

Metode Penelitian: Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, yaitu dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun sekarang banyak dilakukan dengan melakukan penelusuran melalui internet selanjutnya data tersebut akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kuantitatif, dalam pendekatan kuantitatif terkait dengan hubungan variable-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang obyektif, kemudian dideskripsikan untuk memecahkan pokok masalah dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa . Fenomena Pelecehan seksual secara verbal yang terjadi di masyarakat terutama Catcalling, ini merupakan produk hasil budaya patriarky yang menempatkan laki laki lebih berkuasa dibandingkan perempuan sehingga fenomena catcalling ini cenderung dinormalisasikan dengan korban lebih banyak adalah perempuan. Dampak yang ditimbulkan dari fenomena Catcalling ini berupa rasa tidak aman, tidak nyaman,tidak percaya diri dan malu ,jika hal terus berlanjut tentunya dampak psikis yang dapat dirasakan oleh korban berupa traumatis dan depresi.persoalan kepastian hukum dari fenomena Catcalling yang terjadi adalah runtut panjang tidak digambarkannya secara jelas apa itu Catcalling. Ada pun pasal-pasal yang bisa digunakan dalam menangani perkara Catcalling ini yaitu,pasal 315 KUHP, Pasal 281 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dalam pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku Catcalling tetapi masih dirasa belum maksimal dalam menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi para korban yang mengalami perlakuan Catcalling tersebut. Para pelaku Catcalling ini juga bisa mendapatkan sanksi sosial jika para korban memiliki keberanian untuk melawan dan menunjukkan emosi mereka ketika mendapatkan aksi Catcalling.Namun dengan dikeluarkannya Undang Undang 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,Kriminalisasi Catcalling sebagai salah satu bentuk Tindak Pidana Kekerasan seksual Non Verbal semakin jelas dengan penjelasan pasal 4 dan Pasal 5 yang menjabarkan apa saja kekerasan seksual dan juga penjatuhan pidana bagi pelaku kekerasan seksual. Dengan penulisan ini pun berharap pengetahuan masyarakat dapat bertambah sehingga tidak menormalisasikan tindakan Catcalling ini dikemudian hari

Kata Kunci: Catcalling; Kekerasan Seksual Non Fisik; Ruang Publik; Hukum Pidana

1. Pendahuluan

Catcalling dalam kamus oxford diterjemahkan sebagai Dalam kamus oxford, *Catcalling* diterjemahkan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual. Terkadang dibarengi pula dengan tatapan yang bersifat melecehkan yang membuat perempuan menjadi tidak nyaman¹.yang diungkapkan oleh Chun bahwa: “*Catcalling* as the “use of crude language, verbal expression, and non verbal expression that takes place in public areas such as streets, sidewalks, or bus stops. Verbal expressions of *Catcalling* tend to involve wolfwhistles or comment that evaluate a woman’s appearance. Nonverbal expressions often include leers as well as physical gestures that act as a means to rate a woman’s physical appearance.”² Definisi Chun ini menjelaskan bahwa catcalling sebagai penggunaan bahasa kasar, ekspresi verbal maupun nonverbal yang terjadi di tempat umum, seperti jalan, trotoar, atau halte bus. Ekspresi verbal dari *Catcalling* melibatkan sebuah komentar yang mengarah pada penampilan wanita.

¹ Purnama Ayu Rizky, Catcalling dan Mimpi Buruk Perempuan di Jalan, dalam <http://www.alenia.id/gaya-hidup/catcalling-dan-mimpi-buruk-perempuan-di-jalan-b1UvT918>. Diakses 7 November 2020 jam 15.00

² Tauratiya Tauratiya, ‘Perbuatan catcalling dalam perspektif hukum positif’, *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 1 (10 July 2020): 1019–25, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v1i1.690>. hal 1220

Catcalling sebagai salah satu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan seringkali tidak diperhatikan, hal ini dikarenakan tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan secara spontan. Banyak kalangan masyarakat di Indonesia yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban atau bahkan pelaku perbuatan *Catcalling*. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap masyarakat tentang *Catcalling* itu sendiri.³, bahkan seringkali *Catcalling* ini dinormalisasikan karena budaya patriarky dalam masyarakat beranggapan bahwa laki laki adalah yang memegang kendali dan berkuasa atas kaum wanita yang dianggap lemah dan tidak berdaya.

Catcalling tujuannya menarik lawan jenis dengan berbagai macam pujian secara verbal yang dilontarkan dengan berbau seksual maupun dengan gerak gerik tubuh berupa siulan dan lain lain untuk menarik lawan jenis namun sesungguhnya justru membuat korban merasa tidak nyaman, jijik dan geli bahkan dalam jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri, trauma dan bahkan depresi.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka , yaitu dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan membaca , melihat , mendengarkan maupun sekarang banyak dilakukan dengan melakukan penelusuran melalui internet selanjutnya data tersebut akan dinalisis menggunakan teknik analisis data kuantitatif ,dalam pendekatan kuantitatif terkait dengan hubungan variable-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang obyektif, kemudian dideskripsikan untuk memecahkan pokok masalah dalam penelitian ini.

3. Hasil Dan Pembahasan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila Secara jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk dengan kekerasan seksual , dimana kekerasan seksual melanggar hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat seseorang.

Normalisasi sebuah tindakan *Catcalling* di indonesia adalah akibat dari budaya patriarky dimana dianggap lelakilah yang berkuasa dan lebih diutamakan menjadikan *Catcalling* diindonesia dianggap hal sepele dan bahkan seringkali tidak ada tindak lanjut hukum yang jelas, Kekerasan seksual ringan berupa seksual secara Verbal seperti komentar verbal, gurauan, porno, siulan ejekan, dan secara non verbal seperti ekspresi

³ Saffana Zahro Qila, Rizki Nur Rahmadina, and Fadhliln Azizah, 'Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis Catcalling as a Traumatic Form of Sexual Harassment', n.d., 12.,hal 1020

wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehan dan atau menghina korban.⁴

Perbuatan *Catcalling* ini tidak hanya sebatas suatu panggilan, siulan bahkan namun adanya batasan perbuatan *Catcalling* yang benar-benar berpotensi adanya tindak pidana dan perlu pengaturan khusus seperti komentar-komentar seksual, mengomentari bentuk tubuh, berusaha menggoda perempuan dengan perkataan manis sampai kepada seksual serta melihatkan alat vital yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini merupakan perbuatan yang memang mengganggu hak azasi seseorang yang merupakan kejahatan kesusilaan selalu dianggap biasa bagi kalangan masyarakat. Padahal perbuatan *Catcalling* membuat seseorang merasa takut untuk keluar rumah, tidak merasakan aman, nyaman tenang akibat dari perbuatan tersebut sangat berpengaruh bagi seseorang dari segi psikologis, mental, dan pemenuhan hak asasi manusia dan realisasi sosial sehingga perlu adanya tindak lanjut dengan adanya aturan khusus. Namun sejatinya ketika hal tersebut terjadi hanya sedikit yang menanggapi dan bahkan tidak ditanggapi oleh para penegak hukum ketika dilaporkan sudah jelas itu merupakan kejahatan kesusilaan. Faktanya yang menjadi korban dari pelecehan verbal (*Catcalling*) takut untuk melapor karena, kurangnya respon dari masyarakat bahkan penegak hukum serta belum ada suatu kepastian hukum. Biasanya yang menjadi korban dalam perbuatan *Catcalling* ini adalah perempuan, namun bisa juga kaum laki-laki, serta kaum Gay yang memang menjadi objek *Catcalling* itu sendiri. Dan juga yang paling sering menjadi korban perbuatan *Catcalling* ini adalah kaum wanita.

Komnas Perempuan mencatat, selama 12 tahun (2001- 2012), sedikitnya ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari. Pada tahun 2012, setidaknya telah tercatat 4,336 kasus kekerasan seksual, dimana 2,920 kasus diantaranya terjadi di ranah publik/komunitas, dengan mayoritas bentuknya adalah perkosaan dan pencabulan (1620). Sedangkan pada tahun 2013, kasus kekerasan seksual bertambah menjadi 5.629 kasus. Ini artinya dalam 3 jam setidaknya ada 2 perempuan mengalami kekerasan seksual. Usia korban yang ditemukan antara 13-18 tahun dan 25-40 tahun. Kekerasan Seksual menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibanding kekerasan terhadap perempuan lainnya karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat.

Menurut Komnas Perempuan, Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, karenanya ia kemudian dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual, misalnya perkosaan. Korban juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Ini membuat perempuan korban seringkali bungkam⁵.

⁴Yuni Kartika and Andi Najemi, 'Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana', *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (23 April 2021): 2,.

⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan Instrumen Referensi Pemantauan 15 Kekerasan Seksual dalam <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan> Diakses pada 08 November 2022 jam 21:30

Komnas Perempuan telah mengidentifikasi adanya 15 (lima belas) jenis kekerasan seksual dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998-2013) yang terjadi dalam beragam konteks, adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual adalah sebagai berikut :

1. Perkosaan
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
3. Pelecehan seksual
4. Eksploitasi seksual
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
6. Prostitusi paksa
7. Perbudakan seksual
8. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung
9. Pemaksaan kehamilan
10. Pemaksaan aborsi
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
12. Penyiksaan seksual
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
14. Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan
15. Kontrol seksual Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

Masih menurut Komnas Perempuan bahwa kelima belas bentuk kekerasan seksual bukanlah daftar final, karena ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum dikenali akibat keterbatasan informasi untuk mengenalnya. Pelecehan Seksual, yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik (verbal) dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan⁶.

Pelecehan seksual verbal ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan di Negara lainnya. Pelecehan seksual verbal oleh beberapa Negara, seperti Perancis, Argentina, Portugal, Belgia dan Peru telah ditanggapi secara serius karena berdampak besar pada kehidupan sosial manusia dan psikologis korban. Negara tersebut menerapkan bukan hanya sanksi pidana tetapi juga sanksi denda kepada pelaku yang melakukan *Catcalling* atau pelecehan seksual verbal⁷. Pelecehan seksual verbal ini semakin meningkat dikalangan perempuan dan cenderung dibiarkan dan tidak adanya kepastian hukum bagi

⁶ 15 Bentuk Kekerasan Seksual, n.d., www.komnasperempuan.or.id.
https://drive.google.com/file/d/1jtyyAgVsjO0O7bRUqE00zWM_pzADMEs8/view diakses pada 9 november 2022 jam 08.50

⁷ Ida Ayu Adnyaswari Dewi, “ Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual,” Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.4 No. 2, 2019, hlm. 200.

korban. *Catcalling* dan *street harassment* sendiri merupakan fenomena yang jarang sekali diteliti, karena hal ini dianggap suatu perbuatan yang biasa di lingkungan masyarakat, padahal apabila diteliti lebih lanjut banyak korban merasakan ketidaknyamanan bahkan dampak yang ditimbulkan berpengaruh bagi korban. Oleh karena itu isu ini sering kali dianggap remeh, dianggap sesuatu yang sangat di maklumi secara cultural bahkan dinormalisasi. Hal tersebut bukanlah suatu yang wajar bagi objek *Catcalling*, sehingga ini merupakan suatu perbuatan pidana dan harus dipertanggungjawabkan. adapun dampak dari *Catcalling* memicu terganggunya psikologis bagi perempuan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis/ emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang⁸. Dan juga mengakibatkan timbulnya trauma bagi korban yang terkena *Catcalling* bahkan perbuatan ini bisa terus terjadi dan tidak mendapatkan tanggapan dari masyarakat maupun penegak hukum.

Pada perkembangannya *Catcalling* dapat terjadi kepada siapa saja, dan pelakunya bisa siapa saja, pada kasus yang baru di Indonesia terjadi kepada warga negara asing dilansir dari Tribunnews, Pelecehan non verbal ini terjadi kepada warga negara asing Rusia pada malam hari terjadi saat berjalan di kawasan Mega Kuningan dilakukan oleh salah seorang supir taksi blue bird, korban pelecehan tersebut kemudian merekam kejadian tersebut dan menguploadnya ke sosial medianya. Sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari kasus tersebut.

Selain itu ada juga kasus yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Di kawasan Condet dikutip dari idntimes dimana kasus itu telah ditindak lanjuti dan sudah selesai dengan damai korban mengaku bahwa pelakunya ada 6 orang dan bukan 5 "Saya lihat di depan warteg ada mobil Sigras warna silver, dan ada anggota berseragam TNI sedang merekam saya. Mereka juga godain-godain sambil manggil-manggil saya dan teman saya dari dalam mobil," selanjutnya "Di situ kami berdua panik dan pura pura tidak melihat. Dari kami pesan minum sampai minumannya jadi, mereka tetap di depan warteg sambil tidak berhenti senyum-senyum, dan memasang kode tangan untuk minta nomor telepon kami," diketahui bahwa kasus ini selesai dengan permintaan maaf secara tertulis oleh keenam TNI AD tersebut⁹.

Pada Prinsipnya *Catcalling* Adalah Pelecehan Seksual secara verbal di tempat terbuka dapat dilakukan oleh pria maupun wanita dengan cara menggoda, memuji, melakukan gerak tubuh yang bersifat seksual dengan tujuan untuk menarik perhatian sang korban, Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik (verbal) dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di

⁸ Andi Najemi, Pahlefi, "IbM Kelompok Pkk Desa Pematang Pulau dan Kel. Sengeti Tentang Hukum Gender Tentang Mengantisipasi KDRT," Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Vol. 30 No. 1, 2015, hlm. 51.

⁹ Idntime News Buntut Kasus Catcalling Perempuan di Condet oleh Prajurit TNI

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/syifa-putri-naomi/buntut-kasus-catcalling-perempuan-di-condet-6-prajurit-tni-minta-maaf?page=all> diakses 9 november pukul 09.30

bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Lebih lanjut sebelum adanya undang undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Catcalling* ini sangat susah untuk ditindak karena tidak secara ekplisit dalam undang undang digambarkan apa itu *Catcalling*, sebelum adanya undang undang nomor 12 tahun 2022 rujukan perbuatan *Catcalling* ini dikaitkan dalam Ketentuan Pasal 315 KUHP menegaskan dan mengatur bahwa setiap penghinaan yang dilakukan seseorang dengan sengaja terhadap orang lain dihadapan publik (muka umum) secara lisan atau tulisan, atau dihadapan orang itu sendiri secara lisan maupun perbuatan, atau melalui surat yang dikirimkan dan diterima orang yang bersangkutan dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan ringan dengan hukuman atau sanksi pidana berupa penjara atau denda. Akan tetapi, penggunaan Pasal 315 KUHP untuk menyelesaikan perkara *Catcalling* kurang tepat, karena perbuatan *Catcalling* dianggap bukanlah suatu penghinaan¹⁰, mengingat penghinaan tidak jauh dari penistaan yang berupa merendahkan atau celaan yang dapat berupa kritikan sedangkan *Catcalling* bersifat pujian yang memberikan rasa tidak nyaman dan bahkan jijik dan geli. Hal ini tentu menjadi dilema dalam penegakan hukum.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dan dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan kasus tindak pidana *Catcalling* ini, yaitu Pasal 281 butir (2) KUHP dan Pasal 315 KUHP. Pasal 281 butir (2) KUHP mengatur bahwa apabila ada seseorang yang dengan sengaja di depan orang lain di luar kehendak orang tersebut, kemudian melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan atau melanggar kesusilaan, maka dapat dipidana penjara ataupun denda.

Pengertian melanggar kesusilaan yang terdapat dalam pasal tersebut diatas menitikberatkan kepada pelanggaran terhadap kesopanaan dibidang seksual, dimana perbuatan atau tindakan tersebut pada umumnya akan menimbulkan perasaan malu, geli, jijik atau bahkan terangsangnya hawa nafsu seksual seseorang. Menurut S.R. Sianturi, apakah suatu perbuatan melanggar kesusilaan atau tidak maka perlu memperhatikan sudut kebiasaan setempat, hal ini dikarenakan cara pandang antara satu tempat dengan tempat lainnya yang dapat berbeda.¹¹

Sedangkan dalam Undang Undang nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Sendiri Jika dilihat pada Pasal 1 Angka 1 Ketentuan Umum menyatakan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sudah jelas bahwa perbuatan *Catcalling* ini memenuhi unsur-unsur dari dari penjelasan pasal tersebut. Pengertian dari pornografi mengandung makna bahwa *Catcalling* dapat dikatakan sebagai suatu hal yang memuat pornografi, karena telah memenuhi unsur dari

¹⁰ Marpaung, L. (2010). Tindak pidana terhadap kehormatan. Sinar Grafika.

¹¹ Sianturi, 1983, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Jakarta : Alumni AHMPH.

Pasal 1 angka 1 salah satunya memenuhi unsur, bunyi, suara, dan gerak tubuh yang bersifat seksual. Itulah yang menjadi dasar dalam penjatuhan pidana bagi perbuatan *Catcalling*.

Pada Pasal 8 Undang-Undang Tentang Pornografi secara garis besar menyatakan bahwa seseorang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model dari perbuatan si pelaku yang kemudian mengandung unsur pornografi walaupun atas persetujuannya. Sudah jelas bahwa yang menjadi objek dari perbuatan *Catcalling* yaitu kebanyakan perempuan melalui pujian-pujian bernuansa seksual serta komentar-komentar yang membuat korban merasa terganggu.

Penjelasan dari Pasal 8 ini berkaitan dengan penjelasan pada Pasal 34 Undang-Undang Tentang Pornografi yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)"

Objek dalam unsur pasal tersebut merupakan objek yang dijadikan laki-laki sebagai perbuatan *Catcalling* yang dilakukan. Pada umumnya yang menjadi objek *Catcalling* ini biasanya perempuan yang tidak hanya dengan pakaian yang terbuka, tetapi perempuan yang mengenakan pakaian tertutup juga menjadi objek *Catcalling*. Berbeda dengan Pasal 9 Undang-Undang Tentang Pornografi terdapat unsur tanpa persetujuan dari objek tersebut, Pasal 35 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara laing singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)".

Pasal inilah yang bisa dijadikan dasar dari perbuatan *Catcalling*. Dari perumusan pasal tersebut menjadi tonggak dalam penyelesaian perbuatan *Catcalling*, namun demikian belum bisa menjamin kepastian hukumnya. Maka dari itu penulis menginginkan perlunya ada aturan khusus yang cenderung memicu bahaya dari akibat perbuatan *Catcalling*. Namun tidak hanya dikaitkan dengan unsur pasal seperti dijelaskan di atas, melaikan dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yang dapat menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana yang diperlukan aturan khusus. Ada beberapa asas yang bisa dijadikan dasar dari suatu tindak pidana *Catcalling*.

Asas Gen Straf Zander Schuld yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Suatu kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan bentuk sengaja dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Perkembangan dari perbuatan *Catcalling* semakin meningkat dikalangan masyarakat, ada beberapa yang berpendapat bahwa perbuatan *Catcalling* ini merupakan hal yang biasa terjadi yang tidak patut dipermasalahkan, namun hal ini adalah suatu yang serius bagi korban yang pernah mengalami *Catcalling* ini. Kemudian ada pula yang memandang bahwa *Catcalling* bukanlah suatu perbuatan yang

harus dipidana bahkan bukan merupakan suatu perbuatan pelecehan seksual verbal, melainkan hanya berupa candaan dari si catcaller¹².

Dengan adanya asas tadi ditambahkan dengan telah dikeluarkannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi sebuah rujukan yang secara jelas menjelaskan apa saja tindak pidana kekerasan seksual ini menjadi dasar hukum yang jelas bagi para pelaku *Catcalling* di Indonesia. Undang undang nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Pasal 4 menjabarkan apa saja yang dimaksud dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 4

(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah dijabarkan apa saja bentuk bentuk kekerasan seksual tersebut pada pada pasal kelima dijelaskan tentang pemidanaan bagi pelaku pelecehan seksual.

Pasal 5

¹² Kartika and Najemi, 'Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana'.

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kemudian dijelaskan dalam penjelasan pasal 5 apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual non fisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

Para pelaku dari *Catcalling* sebagai perilaku pelecehan seksual secara verbal bisa mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat jika ada keberanian korban untuk menunjukkan kemarahannya pada saat mendapatkan perlakuan tersebut, akan tetapi kebanyakan korban ketika mendapatkan perlakuan *Catcalling* lebih memilih mengabaikan dan berlalu begitu saja. Sangat diharapkan juga agar masyarakat tidak melakukan pembiaran dalam perilaku *Catcalling*, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap perilaku tersebut merupakan perbuatan sebatas candaan saja padahal perilaku *Catcalling* dapat menimbulkan rasa yang tidak nyaman untuk para korban dan dalam jangka panjang justru mengganggu psikis seseorang menimbulkan rasa tidak percaya diri bahkan sampai traumatis dan depresi.

4. Kesimpulan

Setiap orang baik laki laki maupun perempuan berhak merasakan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan segala aktivitasnya dalam kehidupan sehari hari dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena Pelecehan seksual secara verbal yang terjadi di masyarakat terutama *Catcalling*, ini merupakan produk hasil budaya patriarky yang menempatkan laki laki lebih berkuasa dibandingkan perempuan sehingga fenomena *catcalling* ini cenderung dinormalisasikan dengan korban lebih banyak adalah perempuan. Dampak yang ditimbulkan dari fenomena *Catcalling* ini berupa rasa tidak aman, tidak nyaman, tidak percaya diri dan malu ,jika hal terus berlanjut tentunya dampak psikis yang dapat dirasakan oleh korban berupa traumatis dan depresi. persoalan kepastian hukum dari fenomena *Catcalling* yang terjadi adalah tuntutan panjang tidak digambarkannya secara jelas apa itu *Catcalling*. Ada pun pasal-pasal yang bisa digunakan dalam menangani perkara *Catcalling* ini yaitu, pasal 315 KUHP, Pasal 281 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dalam pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku *Catcalling* tetapi masih dirasa belum maksimal dalam menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi para korban yang mengalami perlakuan *Catcalling* tersebut. Para pelaku *Catcalling* ini juga bisa mendapatkan sanksi sosial jika para korban memiliki keberanian untuk melawan dan menunjukkan emosi mereka ketika

mendapatkan aksi *Catcalling*. Namun dengan dikeluarkannya Undang Undang 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kriminalisasi *Catcalling* sebagai salah satu bentuk Tindak Pidana Kekerasan seksual Non Verbal semakin jelas dengan penjelasan pasal 4 dan Pasal 5 yang menjabarkan apa saja kekerasan seksual dan juga penjatuhan pidana bagi pelaku kekerasan seksual. Dengan penulisan ini pun berharap pengetahuan masyarakat dapat bertambah sehingga tidak menormalisasikan tindakan *Catcalling* ini dikemudian hari.

Referensi

Jurnal :

Tauratiya Tauratiya, 'Perbuatan catcalling dalam perspektif hukum positif', *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 1 (10 July 2020): 1019–25

Saffana Zahro Qila, Rizki Nur Rahmadina, and Fadhlil Azizah, 'Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis Catcalling as a Traumatic Form of Sexual Harassment',

Yuni Kartika and Andi Najemi, 'Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana', *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (23 April 2021)

Andi Najemi, Pahlefi, " IBM Kelompok Pkk Desa Pematang Pulai dan Kel. Sengeti Tentang Hukum Gender Tentang Mengantisipasi KDRT," *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Vol. 30 No. 1, 2015,

Buku :

Marpaung, L. (2010). Tindak pidana terhadap kehormatan. Sinar Grafika.

Sianturi, 1983, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Jakarta : Alumni AHMPHTM.

Kartika and Najemi, 'Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana.

Peraturan Perundang Undangan :

Undang-undang Dasar RI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Website :

Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan Instrumen Referensi Pemantauan 15 Kekerasan Seksual dalam <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

Bentuk Kekerasan Seksual, n.d., www.komnasperempuan.or.id.
https://drive.google.com/file/d/1jtyyAgVsjO0O7bRUqE00zWM_pzADMEs8/view

Idntime News Buntut Kasus Catcalling Perempuan di condet oleh prajurit TNI
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/syifa-putri-naomi/buntut-kasus-catcalling-perempuan-di-condet-6-prajurit-tni-minta-maaf?page=all>